

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 3 Nomor 2 2021

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

**IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TERHADAP PENCEMARAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH**

Ullyl Vaizatul Viananda Masruroh

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ullylvaizatulviananda@gmail.com

Abstrak

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berwenang untuk membantu kepala daerah dalam bidang lingkungan, yaitu pengendalian pencemaran mencakup 3 aspek penting yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan. Penelitian ini membahas pertama upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran akibat limbah industri, dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kabupaten Mojokerto.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan suatu produk hukum dengan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat sebagai objek pengaturannya. Dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis data yang digunakan dari data primer dan data sekunder data primer diperoleh dari proses wawancara, data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang objek penelitian.

Hasil penelitian ini menjelaskan upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran akibat limbah industri sudah berjalan dengan sangat baik hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2020 serta standart operating procedure yang jelas akan pelaksanaannya, namun belum berjalan maksimal karena dilihat dari kendala dari segi sumber daya manusia, sarana prasarana serta penanggung jawab usaha. Dalam fiqh siyasah, adanya kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup termasuk dalam kajian fiqh siyasah tanfidziyah dimana kebijakan yang berimbas pada kemaslahatan umat yang mengacu dalam dalil kully yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist serta maqasid syariah artinya kebijakan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup merupakan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakatnya dalam rangka meminimalisir dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Kata Kunci : Fiqh Siyasah, Implementasi, Pencemaran Lingkungan

Pendahuluan

Lingkungan merupakan suatu instrumen dimana makhluk hidup tinggal, mencari maupun mempunyai keunikan yang saling berkaitan secara timbal balik terhadap keberadaan makhluk hidup yang menempatinnya termasuk manusia. Dalam UUD Tahun 1945 beserta perubahannya sebagai landasan hukum suatu negara mengharuskan supaya sumber daya alam yang terkandung di dalamnya di kuasai negara dan digunakan untuk kepentingan kemakmuran rakyat, hal itu sebagaimana terdapat dalam pasal 33 ayat 3 UUD Tahun 1945 artinya dalam pasal ini bisa menjadi dasar pijakan pemerintah mewujudkan tugasnya dalam rangka melaksanakan *public service* khususnya dalam pemberian izin menyangkut lingkungan hidup.

Dalam UUD 1945 diketahui bahwa penyelenggaraan perekonomian Indonesia melalui pembangunan harus berwawasan lingkungan namun masyarakat Indonesia belum menyadari undang-undang tersebut sudah berwawasan lingkungan. Norma lingkungan hidup telah dimasukkan dalam konstitusi amandemen keempat UUD 1945 pasal 28 H Ayat (1). Pasal tersebut mengemukakan bahwasannya negara haruslah melindungi dan memberikan jaminan setiap hak warga negara sebagaimana menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah suatu kewajiban guna menjaga dan mengormati hak orang lain atas lingkungan yang baik serta sehat. Selain itu dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945 juga mengamanatkan bahwasannya tiap kebijakan ekonomi harus memperhatikan permasalahan lingkungan supaya lingkungan senantiasa terjaga seperti halnya dalam pembangunan ekonomi nasional prinsip pembangunan berkelanjutan maupun berwawasan lingkungan harus dilaksanakan, kenyataannya sedikitnya pembangunan dengan konsep berkelanjutan dan berwawasan lingkungan mampu memicu tumbuhnya masalah lingkungan yang menimbulkan berbagai dampak negatif. Dimanapun aktivitas pembangunan sering menimbulkan resiko lingkungan, Otto Soemarwoto memberikan pendapatnya, bahwa bagaimana membangun agar sekaligus mutu lingkungan dan mutu hidup dapat terus ditingkatkan, seharusnya pembangunan berwawasan lingkungan, semenjak mulai pembangunan tersebut direncanakan hingga waktu proses pembangunan tersebut, melalui membangun pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.¹ Prinsip pembangunan berwawasan lingkungan ialah faktor lingkungan hidup dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan demikian dampak negatif yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dibatasi sampai batas yang minimum hal ini sebagai upaya yang sadar dan terencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana berdasarkan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup² Hal ini sebagai upaya terencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana berdasarkan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup. Seiring berkembangnya zaman, modernisasi telah memasuki negara berkembang termasuk Indonesia hal tersebut ditandai dengan masifnya perusahaan asing yang masuk dengan tujuan menanamkan modal di Indonesia. Dalam perjalanannya, hal ini menyebabkan banyaknya pengembangan industri berskala besar berlokasi di daerah perkotaan maupun di pedesaan, bagi khalayak umum dalam pengembangan industri selain memberikan dampak positif dari segi pertumbuhan ekonomi nasional, pengembangan industri juga memberikan dampak negatif yang seringkali lebih dominan dibanding dampak positif terhadap lingkungan melalui

¹ Otto Soemarwoto, *Analisis mengenai Dampak Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), 14.

² Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 74.

pencemaran yang dihasilkan dari hasil samping aktivitas industri. Dampak perkembangannya seringkali terjadi gesekan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, konflik yang sering terjadi bersumber pada masalah limbah maupun polusi udara dan air yang disebabkan oleh aktivitas industri. Melihat kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa bahaya limbah belum mampu terselesaikan dengan baik, dan tidak terdapat perusahaan industri manapun yang bisa terbebaskan dari tanggung jawab terhadap beragam kerusakan yang berlangsung pada akhirnya akan mengancam kelangsungan industrialisasi itu sendiri hal ini menimbulkan pemikiran perlunya perlindungan lingkungan dan pemulihan kerusakan lingkungan secara serius dan mendasar.³

Beberapa fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia dan seakan tidak pernah ada habisnya, dari tahun ketahun kerusakan lingkungan semakin meningkat di dominasi akibat industrilisasi, disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat industrilisasi juga menimbulkan eksek, antara lain dihasilkannya limbah yang apabila di buang kelingkungan perairan dapat mengancam ekosistem lingkungan hidup itu sendiri serta kelangsungan hidup manusia. Tercatat bahwa industrilisasi di Indonesia mampu menggeser aktivitas ekonomi yang semula bertumpu pada sektor pertanian menjadi sektor industri. Kabupaten Mojokerto masuk strategi industrilisasi yaang merupakan proses modernisasi perubahan sosial ekonomi dengan mengubah mata pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, tentu tidak terlepas dari tuntutan ekspansi pembangunan ekonomi, ekspansi pembangunan ekonomi hingga kini di dominasi industri menjadi kegiatan yang sekarang ini sedang meningkat pesat termasuk Kabupaten Mojokerto. Menurut data yang didapat di website lppm.unipasby.ac.id Kabupaten Mojokerto masuk dalam bagian dari kawasan pembangunan ekonomi dan investasi Gerbang Kartasusila dimana Kabupaten Mojokerto menjadi kawasan sentral industri terbesar ke 4 setelah Surabaya, Gresik dan Sidoarjo dengan kawasan zona industri seluas 11.000 Ha tersebar di Kecamatan Ngoro, Mojosari. Kutorejo, punggging, Mojoanyar, Jetis, Pacet, Jatirejo, Bangsal. Dari beberapa kecamatan di kabupaten mojokerto kecamatan ngoro termasuk kawasan industri yang mengalami perkembangan sangat pesat dengan sebutan kawasan Ngoro Industri Persada (NIP) terdapat perusahaan industri yang menghasilkan limbah berupa asap dan gas dan sisanya berupa padat dan cair.

Berdasarkan data Disperindag Kabupaten Mojokerto keberadaan industri dari tahun ke tahun terus meningkat hingga update terakhir tahun 2020 meningkat mencapai ±300 industri, seiring dengan meningkatnya perkembangan industri yang banyak mengasilkan limbah padat dan cair maka mengindikasikan bahwa kualitas air di daerah tersebut mengalami penurunan karena masuknya polutan organik ke dalam badan air sehingga menyebabkan ekosistem air menjadi tercemar bahkan tidak berfungsi sesuai peruntukannya, polutan yang masuk dalam air akan mengurangi kadar oksigen dalam air hal ini memicu kerusakan lingkungan dalam ekosistem air yang dapat mengurangi kualitas hidup manusia secara keseluruhan ditambah lagi dengan kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menjaga lingkunganya. Kabupaten mojokerto sebagai daerah kawasan industri belum sepenuhnya menjalankan "*clean industry*" terutama akibat dari limbah padat dan cair industri kertas (paper) maupun bubur kertas (pulp) sedangkan dalam proses pengolahanya industri kertas banyak menggunakan air. Tidak menutup kemungkinan limbah pengolahan dari industri tersebut beraneka ragam dibuang tanpa syarat di hamparan

³ Otto Soemarwoto, *Paradigma Produksi Bersih Mendamaikan Pembangunan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan* (Bandung: Penerbit Nuansa, 1999), 11.

ekosistem yang menyebabkan penumpukan bahan pencemar pada perairan hingga mengalami pencemaran air, sebagaimana yang terjadi pada sungai kali sadar saat ini kondisi sungai kali sadar sangat memperhatikan, berdasarkan hasil pemantauan terakhir kualitas air sungai kali sadar yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur telah ada parameter diluar baku mutu yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan pemanfaatan sungai dilakukan berlebihan tanpa memikirkan akibat dan dampaknya.

Berdasarkan data BPS peningkatan jumlah perusahaan dari tahun ke tahun di Kabupaten Mojokerto juga berdampingan dengan munculnya isu pencemaran lingkungan yang melibatkan sejumlah masyarakat setempat dengan pihak pabrik. Beberapa perusahaan yang memiliki problem dalam pengelolaan limbah hasil produksinya seperti perusahaan industri PT Mega Surya Eratama, diwilayah Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto seringkali membuang limbah hasil produksinya melampaui baku mutu. Sehingga warga desa sekitar meminta agar perusahaan tersebut ditutup karena limbah pengelolaan kertas yang di buang ke badan air sungai kali sadar menimbulkan pencemaran yang serius. Masalah pencemaran lainnya dilakukan oleh PT Sun Paper Source dari hasil prasurvey membuktikan lokasi dari PT Mega Surya Eratama saling berdekatan dengan PT Sun Paper Source⁴ PT Sun Paper Source di Kabupaten Mojokerto. PT Sun Paper Source menggunakan sampah kertas serta plastik yang didatangkan dari luar negeri menjadi risiko paling berbahaya untuk lingkungan. Bahwa, pemakaian bahan baku kertas bekas dari luar negeri tersebut tanpa disertai pengadaan fasilitas yang layak memadai sebagai tempat pembuangan dan pengolahan (IPAL) limbah tersebut.⁵ Sehingga limbah cair PT Sun Paper Source dengan bebas mengalir memasuki badan air, limbah tersebut di buang ke utara atau di kali sadar yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto jika dilihat dari cara pengolahannya tanpa di imbangi IPAL yang memadai sehingga IPAL tersebut tidak bekerja dengan baik akibatnya limbah tersebut melampaui baku mutu limbah cair yang diizinkan dilepas di lingkungan alam. Pantauan dilokasi, limbah cair tersebut juga mengeluarkan bau tak sedap di sepanjang aliran sungai, menurut keterangan warga limbah cair itu ada yang memiliki warna coklat kehitaman ada yang berwarna putih dan mengeluarkan busa, limbah cair tersebut tidak setiap hari di buang namun dua sampe tiga kali dalam satu minggu. Jika kondisi perairan makin tercemar, hal ini turut mempengaruhi kualitas air yang digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari masyarakat. Semestinya, dalam setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan industri yang mempunyai izin pembuangan air limbah ke badan air/ laut/ aplikasi pada lahan harus memiliki fasilitas IPAL yang memadai agar tidak memicu air limbah yang melampaui batas baku mutu namun, kenyataanya perusahaan lalai membuang limbah ke badan air melampaui ambang batas baku mutu karena tidak mengikuti prosedur penerapan IPAL serta memperhatikan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) berdasar UU No. 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan fenomena diatas menunjukan problem yang serius terkait upaya Dinas Lingkungan Hidup yang kurang maksimal dan komprehensif dalam pengendalian

⁴ Z Arivin "Pabrik Kertas PT MSE Mojokerto di duga membuang limbah cair ke sungai, polisi turun tangan", Faktual news.co, 5 September 2019 diakses pada Kamis 9 Juli 2020, <https://faktualnews.co/2018/09/05/pabrik-kertas-pt-mse-mojokerto-diduga-buang-limbah-cair-ke-sungai-polisi-turun-tangan/97710/>

⁵ "Pabrik kertas Di mojokerto gunakan bahan baku sampah impor tapi ipal buruk" *Im.com*, 19 Juni 2019 diakses pada Kamis 9 Juli 2020, <https://inilahmojokerto.com/19/06/2019/pabrik-kertas-di-mojokerto-gunakan-bahan-baku-sampah-impor-tapi-ipal-buruk/>

pencemaran lingkungan dilihat dari aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan kelestarian lingkungan yang sudah disampaikan dalam undang-undang. Demi berlangsungnya kehidupan yang baik sudah sepantasnya mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup sehingga resiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin selain itu agar memperhatikan pengelolaan lingkungan hayati yang kita miliki untuk masa mendatang termasuk pengelolaan sumber daya alam yang utama ialah air bersih yang seharusnya dipelihara pada suatu pelestariannya untuk memberikan manfaat pada setiap individu serta bermanfaat untuk aktivitas setiap harinya guna menunjang keberlangsungan hidup manusia.

Secara yuridis dalam Pasal 13 ayat 3 UU Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup menyatakan⁶

“Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing masing”

Artinya pengendalian pencemaran lingkungan hidup merupakan tugas dari pemerintah daerah yaitu Bupati, dikuatkan lagi secara yuridis di peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2016 pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa *“Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup”* kemudian dalam pasal 4 ayat 1 *“Dinas sebagaimana dalam pasal 2 mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi di Bidang Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan”*⁷ artinya Dinas Lingkungan berkewajiban melaksanakan fungsi yang diberikan oleh Gubernur di bidang lingkungan hidup sesuai undang-undang. Dari pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup sebagai pemegang kekuasaan maupun pelaksana kebijakan di bidang lingkungan hidup dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan hidup akibat limbah industri di wilayah Kabupaten Mojokerto yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Pelaksanaan ANDAL ataupun UKL-UPL selaku tumpuan pada pengelolaan maupun peninjauan kualitas lingkungan masih jauh dari maksimal. Pembinaan dilakukan terhadap perusahaan industri yang mempunyai kapasitas menimbulkan pencemaran kepada lingkungan hidup. Pada perihal ini bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menertibkan perusahaan yang masih melanggar aturan tersebut. Pengaturan yang ada diamanatkan dalam undang-undang adalah upaya sistematis untuk mengelola dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup kita hal ini menarik untuk dilakukan penelitian secara mendetail serta dikaji bagaimana kewenangan Dinas Lingkungan Hidup perspektif fiqh siyasah. Berdasarkan uraian diatas, untuk lebih memfokuskan kajian permasalahan dalam penelitian ini peneliti mengajukan rumusan permasalahan apa upaya-upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kabupaten Mojokerto serta pandangan fiqh siyasah terhadap kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

⁶ Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian lingkungan Hidup

⁷ Pasal 4 ayat 1 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Keudukan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengamati bagaimana anggapan maupun korelasi yang terjadi ketika norma itu berfungsi di dalam masyarakat.⁸ penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung ke subjek penelitian. Data sekunder, data yang diperoleh sebagai penunjang dalam menganalisis permasalahan yang diteliti berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, skripsi, tesis, literatur, maupun buku tentang yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Setelah data diperoleh kemudian dilakukan teknik pengolahan data dengan pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kabupaten Mojokerto.

Regulasi yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kabupaten Mojokerto merupakan suatu undang-undang yang disusun untuk mengayomi atau mempayungi segala aturan dibawahnya terkait dengan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan akibat limbah cair pabrik industri disebabkan oleh manusia itu sendiri yang melakukan kegiatan usaha. Sungai kali sadar salah satu sungai paling tercemar di Kabupaten Mojokerto, sumber pencemaran air sungai tersebut berpangkal dari industri yang menghasilkan parameter bahan pencemar BOD COD TSS tinggi yang seringkali membuang limbah melebihi baku mutu mengalir ke aliran sungai kali sadar. BOD dan COD merupakan parameter kunci untuk menentukan kualitas perairan. Menurut data industri menjadi penyebab paling utama pencemaran sungai merupakan industri, permasalahan pencemaran sungai ini sudah terjadi semenjak beberapa tahun lalu, akan tetapi hingga sekarang ini pencemaran masih menjadi persoalan yang kompleks yang belum mampu terselesaikan.

Pada pasal 13 UU No. 32 Tahun 2009 pengendalian pencemaran maupun kerusakan lingkungan dilakukan rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup mencakup 3 aspek penting pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Dengan demikian apabila kita melihat fenomena pencemaran yang berlagsung di kali sadar diakibatkan limbah yang berasal dari PT Sun Paper Source persoalan tersebut masuk kepada pencemaran air yang semestinya saat ini dilakukan penanggulangan dan pemulihan kualitas air meskipun secara substansial belum efektif dan efisien. Waktu itu ada pemberitaan media tentang ada perusahaan yang bermasalah dengan limbahnya, bahwa perusahaan tersebut bermasalah dengan instalasi pembuangan air limbahnya. Dari hasil temuan, permasalahan pabrik tersebut berawal dari habisnya nutrisi nutrient aerob anaerob dari sistem oksidasi sebagai bakteri pengurai limbah, sehingga akhirnya proses biologisnya tidak terolah secara sempurna akibatnya ada rembesan air dari bak pengendapan akhir penampung air limbah dari saluran pompa sirkulasi. Pengolahan bahan baku nutrisi nutrient aerob anaerob dari luar negeri tersebut juga tanpa diimbangi dengan penyediaan fasilitas tempat instalasi pembuangan air limbah yang layak dan memadai, kondisi IPAL tersebut tidak bisa bekerja dengan maksimal sehingga, hasil sampling buangan dari

⁸ Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 47

industri mengalir ke badan air melampaui baku mutu yang sudah ditetapkan di peraturan daerah provinsi.⁹ Dalam hal ini penanggung jawab usaha telah melanggar Pasal 8 Peraturan gubernur Nomor 72 Tahun 2013 jo Nomor 52 tahun 2014 terbukti tidak melakukan pengelolaan air limbah dengan baik sehingga buangan air limbah di buang baku mutu air. Namun penanggung jawab PT Sun Paper Source mengeklaim mereka telah berusaha memperbaiki apapun permasalahan dalam pengelolaan limbah cair tersebut, perusahaan telah melakukan perbaikan IPAL dengan menambah bak pengendapan memberi zat khusus untuk menetralsir bau dalam zat kimia organik. Menilik hal tersebut Kasi pengendalian dan kerusakan lingkungan menyampaikan berbagai upaya pencegahan yang dilakukan terkait pencemaran air sebagai berikut;

a. Pencegahan

1). Penerapan produksi bersih

Dengan diberlakukanya program sedot limbah keliling hal ini dilakukan hanya untuk perusahaan industri skala kecil dimana industri tersebut tidak mempunyai instalasi pengelolaan air limbah program ini bertujuan untuk mengurangi limbah dari sumbernya dengan cara memperkecil volume buangan dengan maksud mengurangi volume limbah serta menaikkan jumlah limbah yang bisa dilakukan pengolahan lagi. Upaya mengurangi limbah dari sumbernya menurut skema yang bisa di praktikan mencakup pengematan penggunaan air, penghematan penggunaan zat kimia, memodifikasi proses pengelolaan air limbah serta menjaga kebersihan pabrik. Program tersebut termasuk upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk menghasilkan produk ramah lingkungan dalam aktivitas industri.

2). Penyuluhan/sosialisasi

Seiring meningkatnya aktifitas ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdampak pada pencemaran, pemilihan lokasi pembangunan industri membuat ketergantungan industri pada sungai sebagai media untuk membuang limbah semakin tinggi sehingga menambah beban pencemaran pada sungai, beberapa hal untuk mencegah hal tersebut pihak dinas lingkungan hidup melakukan sejumlah usaha yaitu sosialisasi pengelolaan sampah dan limbah domestik, sosialisasi peraturan perundang-undangan, sosialisasi pengelolaan air limbah, sosialisasi pengelolaan limbah B3, tak hanya itu dalam upaya pencegahan masyarakat dilibatkan berupa respons cepat pengaduan pencemaran kemudian sebagai upaya preventif dalam pemberlakuan UU-PPLH pihak dinas lingkungan hidup mengembangkan perangkat yang mudah dalam upaya monitoring kualitas air. Sebagai upaya kuratif pemerintah setempat harus mewajibkan adanya gotong royong dalam membersihkan sungai secara rutin apabila sungai tercemar maka langkah terbaik adalah membersihkan dan menetralsasikan sungai tersebut. Hal ini dilakukan guna memberikan pengetahuan agar masyarakat mampu mengawal pengawasan dan penegakan hukum atas pencemaran air.

3) Pengelolaan limbah cair industri

Pengelolaan limbah cair bisa dilakukan dengan 3 cara yaitu pengelolaan fisika dilakukanya pengendapan, filtrasi dan absrobsi pengelolaan kimia dilakukan dengan netralisasi, pengelolaan biologi dilakukanya biofilter dan lumpur aktif, dari ketiga pengelolaan limbah cair pasti banyak membutuhkan air dengan begitu kebutuhan air dalam proses pengelolaan limbah akan sangat tinggi

⁹ Elia Sutanti, wawancara, (Mojokerto,08 Januari 2021)

secara garis besar untuk mengurangi kadar zat pencemar (polutan organik dan anorganik) dilakukan upaya pengurangan volume air limbah dengan penggunaan zat kimia yang memberikan kadar pencemaran rendah dan mengurangi penggunaan bahan berbahaya dalam aktivitas industri yang ramah lingkungan.

b. Penanggulangan

Dalam upaya penanggulangan akibat dari kegiatan industri, Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kebijakan terlibat baik dalam fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah maupun undang-undang sebagai berikut;

1). Pembinaan

Pembinaan dilaksanakan guna melakukan sosialisasi baku mutu limbah cair terhadap perusahaan industri di Kabupaten Mojokerto supaya bisa melakukan pengelolaan limbah cairnya sesuai baku mutu yang sudah dilakukan penetapan serta sistematika pelaporannya. Pembinaan dilaksanakan apabila sebatas ketidaksesuaian nilai baku mutu limbah dari kegiatan/usaha untuk segera dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dinas lingkungan hidup melakukan tindakan korektif apabila perusahaan secara terus menerus melanggar aturan tanpa ada inisiatif memperbaiki kesalahan, dengan cara pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin dari pihak terkait yang mengeluarkan perizinannya, dinas lingkungan hidup hanya memberikan rekomendasi tentang permasalahan tersebut kepada pelaku usaha, biasanya pencabutan izin tersebut sementara belangsung selama 3 bulan, perusahaan tersebut ditutup tidak diperbolehkan adanya aktivitas.

2). Pengawasan

Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau atau menilai tingkat ketaatan perusahaan yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan terhadap peraturan yang berlaku. Pengawasan dilaksanakan guna melakukan pemeriksaan dokumen lingkungan supaya rekomendasi izin lingkungan di evaluasi secara berkala serta mengawasi ketaatan perusahaan industri di wilayah Kabupaten Mojokerto terhadap izin lingkungan, analisis dampak lingkungan, RKL/RPL dan UKL-UPL hal ini dilakukan meminimalkan berlangsungnya pelanggaran pada kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Mojokerto. Pengawasan secara sifatnya dibagi menjadi dua yaitu;

a). Pengawasan langsung

1). Verifikasi lapangan

Pengawasan ini dilakukan terdapat isu lingkungan atau dugaan pelanggaran maka perlu dilaksanakan pemeriksaan lapangan dengan cara intensif selaku uji petik. Kontrol lapangan dilakukan jika adanya pengaduan isu lingkungan dari masyarakat, LSM bahkan sesama pelaku usaha dll, pengaduan ini dilakukan dengan dua prosedur pertama pengaduan langsung dengan datang ke sekretariat atau pos pengaduan yang ada di dinas lingkungan hidup kemudian pengadu harus mengisi form pengaduan, setelah itu instansi sebagai penanggung jawab mengelola pengaduan dengan tahapan penerimaan, penelaahan, verifikasi, perumusan laporan hasil dan tindak lanjut hasil pengaduan, pernyataan dari saksi pada tahap ini dilakukan dalam jangka waktu 40 hari kerja.

2). Uji laboratorium

Dinas Lingkungan Hidup menyediakan laboratorium untuk memudahkan melakukan pengujian terhadap kualitas limbah sehingga limbah yang dilakukan pengujian mempunyai hasil yang akurat serta menjadikan pengujian limbah semakin efisien. Uji laboratorium menjadi dasar sebelum akhirnya menyimpulkan bahwa limbah dari aktivitas industri apakah masih dalam kategori di bawah standart baku mutu atau mungkin melebihi baku mutu.

a). Pengawasan tidak langsung

1). Pengawasan rutin

Ibu Elia Sutanti selaku kasi pengawasan lingkungan hidup menambahkan pengawasan umumnya dijadwalkan diawal tahun melalui sasaran pengawasan sesuai waktu yang telah ditetapkan tim pengawasan. Pejabat pengawas melakukan pengawasan 1 kali dalam satu tahun untuk masing-masing perusahaan bahkan bisa dilakukan 2 kali dalam satu tahun. Bentuk pengawasan ini dilakukan melalui laporan perusahaan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha yang telah mempunyai perizinan UKL-UPL kepada dinas lingkungan hidup 6 bulan sekali.

2). Pengawasan berlandaskan PROPER (Program Peningkatan Kinerja Perusahaan)

Bentuk dari pengawasan ini apabila perusahaan hendak meningkatkan kualitas perusahaan menjadi semakin baik serta semakin tinggi maka perusahaan haruslah melaporkan perihal itu ke Dinas Lingkungan Hidup supaya segera melaksanakan pengawasan pada perusahaan untuk pemeriksaan peningkatan kualitas perusahaan. Tujuan utamanya proper adalah meningkatkan penataan dunia industri pada *stakeholder*.

3). Pengawasan insidentil

Pelaksanaan pengawasan dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, maknanya tanpa diagendakan lebih dulu yang dilandaskan kepada pengaduan dari warga bila ada isu lingkungan yang terjadi. Tidak hanya pengawasan, apabila diperlukannya pembinaan maka dinas lingkungan hidup melakukan pembinaan dengan melakukan sosialisasi ke perusahaan tersebut.

c. Pemulihan

Pemulihan dilakukan apabila penutupan atau pencabutan fasilitas izin pengelolaan limbah B3 dan karena pencemaran lingkungan hidup baik kegiatan usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah maupun tidak memiliki izin pengelolaan limbah. Tahapan pemulihan harus mendapatkan persetujuan dari menteri sebelum pelaksanaan pemulihan. Pemulihan fungsi lingkungan harus dilakukan dengan cara pertama perencanaan pemetaan lokasi lahan terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun, volume lahan dan luas lahan yang terkontaminasi berupa data hasil uji laboratorium. Kedua pelaksanaan pengelolaan tanah yang terkontaminasi pelaksanaan ini merujuk arahan instansi/ direktoran pemulihan dan tidak memerlukan izin pengelolaan limbah karena pemulihan lahan merupakan bagian dari mekanisme pencabutan izin pengelolaan limbah B3 sehingga tidak memerlukan izin ketiga evaluasi dengan merujuk data uji tanah, air tanah dan limbah, tingkat keberhasilan pemulihan dinyatakan berhasil dengan baku mutu, titik referensi dan *risk base screening level* keempat pemantauan

tanah pada titik pantau up stream dan down stream serta titik referensi kemudian pihak terkait melakukan penerbitan surat status penanganan lahan terkontaminasi limbah B3.

Selain itu ada beberapa faktor kendala pelaksanaan pengawasan pertama secara internal, sumber daya manusia, kedua faktor eksternal, komitmen penanggung jawab usaha industri kertas tersebut, penanggung jawab usaha masih belum mengikuti secara menyeluruh setiap peraturan yang sudah ditetapkan contohnya dalam pelaporan setiap semester seperti UKL-UPL dan mekanisme penilaian AMDAL, RKL dan RPL hal ini karna pihak penanggung jawab atau pelaku usaha hanya mementingkan titik keuntungan yang didapat tanpa melihat adanya dampak dituai dari aktivitas produksinya.

Dari hasil pembahasan menunjukan bahwa implementasi dari pasal 13 UU No. 32 Tahun 2009 terkait perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada usaha pengendalian, pencegahan dan pemulihan pencemaran lingkungan terhadap pencemaran limbah akibat kegiatan industri telah berjalan secara baik, hal tersebut dapat ditinjau berdasarkan capaian kinerja tahun 2020 dan standart operating procedure yang jelas akan pelaksanaannya, namun belum berjalan maksimal karena dalam pelaksanaan kebijakan tersebut masih ada kendala yang berupa sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan menjadi kurang optimal. Meskipun pemerintah daerah sudah melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran perusahaan industri namun upaya tersebut belum mampu mengurangi permasalahan pencemaran lingkungan.

Tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam pencemaran akibat limbah industri di Kabupaten Mojokerto.

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 13 menjelaskan bahwa pengendalian pencemaran atau kerusakan dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup mencakup 3 aspek penting yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Kemudian pasal 13 ayat 3 memberikan makna ketika terjadi pengendalian pencemaran maka harus dilakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan itu semua dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha yang mempunyai kewenangan dan peran masing masing. Dibenarkan dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan secara jelas wewenang dinas Lingkungan hidup. Akan tetapi, dalam pasal 71 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan menteri, gubernur atau Bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan regulasi Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 66 tahun 2016 yang menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup unsur perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah dan mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam bidang lingkungan hidup.

Namun dalam kenyataannya Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya menjalankan tugas yang diamanatkan peraturan bupati tersebut, Dinas Lingkungan hidup mampu melakukan penegakan hukum lingkungan hidup sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pasal 63 ayat (3) poin d, i dan p dimana dijelaskan bahwa dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup mampu menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL, selain itu Dinas Lingkungan hidup mampu melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan serta dinas lingkungan hidup mampu melakukan penegakan hukum lingkungan hidup apabila ada pelanggaran di dalamnya sesuai dengan regulasi.

Kajian fiqh siyasah adalah hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Kepala negara atau yang biasa disebut sebagai imam adalah orang yang ditunjuk untuk menata kehidupan manusia dalam urusan bernegara namun untuk urusan pribadi setiap individu islam juga memberikan keluasaan untuk berfikir dan berpendapat. Dalam pemerintah islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih oleh umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan umat. Salah satu contohnya untuk memelihara lingkungan, mencegah adanya kerusakan lingkungan yang berasal dari ulah manusia sendiri oleh sebab itu, agar peraturan berjalan dengan baik oleh organisasi pemerintahan, mewajibkan keberadaan seorang pemimpin dalam mengatur dan menata kehidupan umat. Dalam fiqh siyasah pemimpin disebut dengan *ulil amri* untuk mencapai sesuatu yang sudah direncanakan yakni membentuk kekuasaan yang adil dan makmur untuk kemaslahatan umat.

Kajian fiqh siyasah tidak beda jauh dengan metode yang dipakai untuk kajian fiqh pada umumnya yaitu metode *ushul fiqh* dan kaidah fiqh dengan metode *ushul fiqh* umat islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan zaman yang terjadi sesuai dengan keadaan lingkungan yang sedang mereka hadapi tentu saja metode ini tidak boleh bertentangan dengan sumber utama ajaran islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Kaidah fiqh yang dapat digunakan untuk mempelajari dan mengembangkan siyasah yaitu kaidah

*“perubahan hukum dengan sebab berubahnya zaman, tempat, situasi, adat dan niat”*¹⁰

“tidak dapat diingkari akan terjadinya perubahan hukum lantaran berubahnya masa”

Berdasarkan 2 kaidah tersebut pemerintah dapat merubah kebijaksanaan atau undang-undang sebelumnya bila ternyata tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat saat ini. Umpamanya undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup beberapa kali di rubah apabila kebijakan didalam undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat luas saat ini, kemaslahatan

¹⁰ Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 293.

yang umum didahulukan atas kemaslahatan yang khusus. Kemudian dalam kaidah fiqh yang berbunyi

“tindakan atau kebijaksanaan kepala negara terhadap rakyatnya tergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah ini mengandung arti apapun kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya pemerintah tidak boleh menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyatnya karena kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk kepentingan golongan, karena kebijakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu lembaga negara muatannya harus mengandung kemudahan-kemudahan dalam memelihara dan mewujudkan kemaslahatan umat. misalkan dinas lingkungan hidup sebagai pemangku otoritas dibidang lingkungan hidup harus bertindak tegas melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku perusak lingkungan yang terbukti tidak memenuhi ketentuan yang berlaku karena akan berakibat fatal bagi kemaslahatan umat.¹¹ Apabila tidak dilakukan penegakan hukum maka kebijakan yang dibuat pelaksanaannya tidak berjalan secara optimal dan melanggar peraturan perundang-undangan.

Jika dilihat dalam kajian fiqh siyasah maka persoalan tentang pemerintah daerah akan masuk dalam pembahasan siyasah dusturiyah karena siyasah dusturiyah membahas tentang hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya serta membahas tentang konsep konsep konstitusi, legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang) bahkan lembaga demokrasi atau syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Dapat di simpulkan bahwa kata dusturiyah adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam setiap rujukan tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai syariat. Dalam kajian pokok bahasan ini fiqh siyasah dusturiyah terbagi menjadi tiga, siyasah tasyri’iyyah hal ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dalam hal membuat hukum, siyasah tanfidziyyah yang meliputi persoalan imamah, bai’ah. Wizarah dan waliy al-ahdi atau kebijakan yang berimbas pada kemaslahatan umat, siyasah Qadla’iyyah yang berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara.

Penjelasan ketiga kajian fiqh siyasah dusturiyah maka yang berkaitan dengan persoalan yang di bahas dalam penelitian ini sekaligus bahan analisis pada pembahasan adalah siyasah tanfidziyah dimana siyasah tanfidziyah masuk dalam sistem pemerintahan dan kabinet serta waliy al ahdi dan mengacu dalam dalil kully yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist serta maqasid syariah yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai peraturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah. Dalam pembahasan dijelaskan bahwa setiap usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan pemerintah daerah melalui dinas lingkungan hidup sebagai pelaksana kebijakan akan berwenang dalam pengendalian pencemaran lingkungan dengan cara pencegahan, penanggulangan serta pemulihan lahan yang terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun yang terdapat dalam pasal 13 UU-PPLH, sejatinya setiap kegiatan usaha sangat berdampak pada lingkungan hidup terutama dalam bentuk

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 16.

pencemaran hal ini berkaitan dengan kemaslahatan umat. Maka diperlukan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakatnya dalam menangani dampak dari pencemaran tersebut yang berlandaskan kemaslahatan umat dan keadilan sosial karena masyarakat juga punya hak untuk memperoleh keadilan. Artinya, tugas dari siyasah tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).

Kesimpulan

Berlandaskan hasil pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti maka bisa di tarik kesimpulan yakni seperti di bawah ini.

1. Upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan limbah akibat kegiatan industri sudah berjalan dengan sangat baik hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup serta standart operating procedure yang jelas akan pelaksanaannya, namun belum berjalan maksimal karena dilihat dari kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan atas pelanggaran penanggung jawab usaha dari segi sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana. Hal ini merupakan faktor akibat dari penanggung jawab usaha tidak memperhatikan penerapan penggunaan IPAL yang layak dan memadai.
2. Dari ketiga kajian fiqh siyasah dusturiyah maka yang berkaitan dengan persoalan yang di bahas dalam penelitian ini sekaligus bahan analisis pada pembahasan adalah siyasah tanfidziyah dimana kebijakan yang berimbang pada kemaslahatan umat yang mengacu dalam dalil kully yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist serta maqasid syariah artinya kebijakan yang dilaksanakan DLH merupakan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakatnya dalam menangani dampak dari pencemaran tersebut yang berlandaskan kemaslahatan umat dan keadilan sosial.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Al-Mawardi, *Al-ahkam Al-Sulthaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggara Negara islam* Terjemahan Fadli Basri. Jakarta: Darul Falah, 2000
- Al-mawardi, *Al-ahkam*. (Qisti Press), 240.
- Azyumardi Azra, *Ensiklopedia Islam* Jilid 3, PT Ichtiar baru van Hoeve, 2005.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Departemen Agama, *Eksiklopedia Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Anda utama, 1993.
- Erwin Muhammad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup* Bandung: PT Refika Aditama, 2008
- H.A Basiq Djalil, *Peradilan Islam*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2012
- Haedar Akib, *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 1 No. 1 Tahun 2010.

- Ketut Prasetyo, Hariyanto, Pendidikan Lingkungan Indonesia Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Nasr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Adzam, *Al-Qawaid al-Fikhiyah* Jakarta: Bumi Aksara Group, 2018
- Otto Soemarwoto, *Analisis mengenai Dampak Lingkungan* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999
- Otto Soemarwoto, *Paradigma Produksi Bersih Mendamaikan Pembangunan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan* Bandung: Penerbit Nuansa, 1999
- Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009
- Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* Jakarta: Rajawali, 1982
- Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia press, 1986.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rienek Cipta, 2002.
- Sukanddarumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula Cetakanke-3* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2012

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.
- Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Dan Pengelolaan Kualitas Air
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 Junco Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Di Jawa Timur
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian pencemaran air

C. Skripsi

- Alwi Alu, Analisis Peran Serta Masyarakat Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan Lingkungan & Al-'adl, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019 <http://etheses.uin-malang.ac.id/15949/>
- Budianto, Pelaksanaan Sistem Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, Undergraduate Thesis, Universitas Diponegoro, 2008. <http://eprints.undip.ac.id/16858/>
- Dhurrotul Chabibah, Fenomena Krisis Lingkungan Pada Masyarakat Di Sekitar Pabrik Gula Gempolkrep Mojokerto Dalam Prespektif Politik Lingkungan, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. <http://digilib.uinsby.ac.id/27598/1/>
- Etik Yulastuti, Kajian Kualitas Air Sungai Ngringo Karanganyar Dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Air, Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro, 2011. <http://eprints.undip.ac.id/31570/1/>
- Isnaini Umroifun Afifah, Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Fiqh Lingkungan, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14982/>
- Suciati Alfi Rokhani, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengelolaan Mie Soun Di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, Undergraduate thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015. <http://e-journal.uaaj.ac.id/9203/>
- Ummi Sholihah Pertiwi, Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Al-Bi'ah, Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018. https://dspace.uui.ac.id/bitstream/ha_dle/123456789/5476

D. Jurnal

- Al Mukarromi, Ishak "Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti" *Jom Fisip*, Vol.04 No. 1Feb, 2017, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/13201>
- Dian Arival Aryadana, "Peran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Terhadap Kegiatan Industri Di Kota Batan Di Tahun 2011-1014" *Jom Fisip*, Vol.2 No.2 Okt 2015, <https://jom.unri.ac.id>
- Oki Oktami Yuda, Eko Priyo Purnomo, "Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel Di kota Yogyakarta Tahun 2017," *Public Administration Journal*, no.8(2018): 96-134 <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>
- Jessy Adack, "Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup," *LexAdministratum*, no.3(2013) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php>
- Meilani Beladona, "Analisis Tingkat Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Karet Di Kabupaten Bengkulu Tengah," *semnastek*, Nov 02, 2017, <https://jurnal.umj.ac.id/indek.php/>

Widodo B, Ribut L, "KLHS untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan", Pusat Studi Lingkungan, No.1 (2012): 41-54
<https://media.neliti.com/media/publications>

E. Website

"Pabrik kertas Di Mojokerto gunakan bahan baku sampah impor tapi ipal buruk" *Im.com*, 19 Juni 2019, diakses pada Kamis 9 Juli 2020, <https://inilahmojokerto.com/2019/06/19/pabrik-kertas-di-mojokerto-gunakan-bahan-baku-sampah-impor-tapi-ipal-buruk/>

Arivin, Z "Kali sadar Mojokerto tercemar limbah cair diduga dari pabrik tisu", *Faktual News.co*, 24 Mei 2019. diakses pada Kamis 10 Juli 2020 <https://faktualnews.co/2019/05/24/kali-sadar-mojokerto-tercemar-limbah-cair-diduga-dari-pabrik-tisu/141870/>

Z Arivin "Pabrik Kertas PT MSE Mojokerto di duga membuang limbah cair ke sungai, polisi turun tangan", *Faktual news.co*, 5 September 2019 diakses pada Kamis 9 Juli 2020, <https://faktualnews.co/2018/09/05/pabrik-kertas-pt-mse-mojokerto-diduga-buang-limbah-cair-ke-sungai-polisi-turun-tangan/97710/>